



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH**

**DALAM  
RANGKA**

**PENGAWASAN PEMBAYARAN KLAIM  
PENGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI  
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**TANGGAL 16 NOVEMBER 2021**

**SAMPAI DENGAN**

**TANGGAL 18 NOVEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, NOVEMBER 2021**



**L A P O R A N**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**PENGAWASAN PEMBAYARAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA**  
**PELAYANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**BAGI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN CORONA**  
**VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DI KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TANGGAL 16 NOVEMBER S.D. 18 NOVEMBER 2021**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, sejak pertama kali dilaporkan ke WHO pada akhir Desember 2019. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang trendnya terus meningkat untuk penambahan kasus positifnya. Dalam kurun waktu satu bulan pertama penyebaran COVID-19 telah dilaporkan di 34 provinsi. Dalam 10 minggu terakhir, seluruh indikator penanganan Covid-19 mengalami perbaikan. Per tanggal 12 November 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 399 orang sehingga total kasus kumulatif mencapai 4.250.157 orang. Jumlah kematian bertambah 20 orang sehingga total kematian karena COVID-19 berjumlah 143.628 orang.

Selain itu, *Bed Occupancy Rate* (BoR) rumah sakit untuk pasien Covid-19 juga menunjukkan penurunan jumlah kasus aktif secara signifikan, dimana per tanggal 7 November 2021, rata-rata BoR nasional untuk COVID-19 sebesar 3%, jauh menurun dibanding tanggal 1 Oktober yang sebesar 10 %. Pelaksanaan PPKM yang terus membaik terbukti bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Data per 26 September 2021 menunjukkan kepatuhan masyarakat memakai masker berada di angka 92,8%; kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan tercatat di angka 91,3 %.

Perbaikan kondisi pandemi di tanah air tidak terlepas dari kebijakan penanganan pandemi yang diambil Pemerintah yang juga didukung penuh DPR RI. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Pandemi telah berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan (COVID-19 dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19.

Dalam rangka kesinambungan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu. Dengan demikian penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat dilakukan penggantian biaya pelayanan melalui pengajuan klaim oleh rumah sakit.

Kementerian Kesehatan RI juga sudah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) klaim COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Juknis Klaim COVID-19 akan menjadi acuan bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelaksanaan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Juknis Klaim COVID-19 juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan penggantian biaya pelayanan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 bagi rumah sakit yang melakukan perawatan terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian peran dan fungsi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penjaminan klaim pelayanan pasien COVID-19 sudah diperjelas dalam Juknis ini yang diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk melakukan penanganan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis bagi kesinambungan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan COVID-19. Kementerian Kesehatan bertanggungjawab melakukan penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun bagian dari tanggung jawab BPJS Kesehatan adalah melakukan pengelolaan administrasi klaim dengan menyelenggarakan tata kelola data dan berkas klaim atau tagihan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 secara transparan dan akuntabel; melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.; dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 kepada rumah sakit yang telah dilakukan proses verifikasi.

Sedangkan tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian klaim COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 di rumah sakit dan mempersiapkan kebutuhan dan rekapitulasi data pasien penyakit COVID-19 dan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, serta data Penyelidikan Epidemiologi (PE) di wilayah kerjanya untuk disesuaikan dengan pengajuan klaim COVID-19 dan pengajuan klaim pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 di rumah sakit.

Yang tidak kalah penting adalah tanggungjawab rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 dan pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19; melakukan rekapitulasi data pasien COVID-19 dan pasien kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 yang dilayani.; melakukan pengajuan klaim biaya pelayanan pasien COVID-19 dan pasien kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 secara berkala dan memantau secara berkala proses pengajuan klaim yang dilakukan melalui aplikasi E-Klaim; dan melakukan koordinasi dengan tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terkait permasalahan dalam pengajuan klaim COVID-19.

Salah satu kesimpulan penting dalam RDP/RDPU Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit pada tanggal 23 September yaitu Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian proses klaim dan klaim dispute Covid-19 melalui revisi Permenkes terkait kebijakan klaim bilamana didapatkan ada hambatan dalam pengajuan percepatan klaim dan sosialisasi dan pendampingan prosedur klaim

mengingat tidak semua rumah sakit mempunyai kemampuan yang sama baik dari sistem informasi maupun sistem administrasi demi meminimalisir adanya klaim dispute Covid-19.

Sebagai salah satu tindak lanjut atas kesimpulan ini dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya di daerah, Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan Pengawasan Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di 3 daerah yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

## **B. LANDASAN**

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 3 November 2021.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di rumah sakit Surakarta dan sekitarnya (RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RS Waras Wiris Boyolali).
2. Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah umumnya dalam upaya percepatan dan kelancaran pembayaran klaim ke rumah sakit dari Kementerian Kesehatan RI.
3. Memperoleh masukan langsung dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar pelaksanaan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya dapat dipercepat dan terus ditingkatkan pelaksanaannya.

## **D. KELUARAN**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan *testing* dan *tracing* COVID-19 sehingga dapat terlaksana dengan lebih baik.

## **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi IX DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Walikota Surakarta yang dihadiri oleh:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
4. Dirut RSUD Dr. Moewardi Surakarta
5. Dewan Pengawas RSUD Dr. Moewardi Surakarta
6. Dirut RS Waras Wiris Boyolali
7. Kepala BPJS Kesehatan Kedeputusan Jawa Tengah dan DIY
8. Perwakilan PERSI Jateng

Pendamping mitra pusat:

1. Kementerian Kesehatan RI (P2JK, Ditjen Yankes, Itjen)
2. BPJS Kesehatan
3. Dewas BPJS Kesehatan

## F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja spesifik ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021.

## G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Charles dari Fraksi PDI Perjuangan. Adapun susunan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik adalah sebagai berikut:

No.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	CHARLES HONORIS	PDI-P	Ketua Tim
2	RAHMAD HANDOYO, SPI, MM	PDI-P	Anggota
3	MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.PD, M.HUM	PDI-P	Anggota
4	ABIDIN FIKRI, SH, MH	PDI-P	Anggota
5	DELIA PRATIWI DR. SITEPU, SH	Golkar	Anggota
6	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH	Golkar	Anggota
7	dr. H. SUIR SYAM, M.KES, MMR	Gerindra	Anggota
8	Ir. SRI MELIYANA	Gerindra	Anggota
9	drg. PUTIH SARI	Gerindra	Anggota
10	Drs. FADHOLI	Nasdem	Anggota
11	NURHADI, S.Pd	Nasdem	Anggota
12	H. SUKAMTO, SH	PKB	Anggota
13	ARZETI BILBINA, SE, MAP	PKB	Anggota
14	Dra. LUCY KURNIASARI	Demokrat	Anggota
15	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	Demokrat	Anggota
16	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, MSI	PKS	Anggota
17	Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA	PAN	Anggota
18	H. SUNGKONO	PAN	Anggota
19	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag	PAN	Anggota
20	Hj. NURHAYATI	PPP	Anggota

## H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Komisi IX DPR RI memberikan perhatian spesifik terkait pembayaran klaim pasien COVID-19 ke rumah sakit karena menyangkut secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan dalam pengelolaan anggaran klaim yang bersumber dari anggaran PEN. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan yang dilaporkan ke Komisi IX DPR RI pada tanggal 23 September yang lalu bahwa total kasus pengajuan klaim Covid-19 tahun 2020 mencapai 686.129 laporan dengan biaya mencapai Rp40,7T. Total dispute klaim 2020 sebesar Rp22,08T. Sedangkan untuk total klaim tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp64,72 T dimana klaim Januari sampai 8 Juli 2021 sebesar Rp36,20 T dan klaim 9 Juli sampai 10 September 2021 sebesar Rp21,44 T. Adapun estimasi tunggakan klaim pada tanggal 11 September sampai dengan 30 November 2021 sebesar Rp7,07 T dengan asumsi pasien Covid-19 yang dirawat sejumlah 108.909 orang. Kebutuhan anggaran untuk membayar tunggakan kepada rumah sakit tahun ini diperkirakan sebesar Rp28,52T.

Beberapa permasalahan klaim yang disampaikan oleh Asosiasi Rumah Sakit Vertikal (ARVI) ke Komisi IX DPR RI yaitu:

- Periode 28 Januari 2020 s/d 14 Agustus 2020: Awal pandemi\Banyak Dispute umumnya administratif seperti data identitas, dll. Serta masih adanya permasalahan batas berakhirnya penjaminan dan terkait alih rawat non isolasi

Covid-19 juga masih belum terdapat kejelasan. \terselesaikan ketika terbit KMK 446/2020


- Periode 15 Agustus 2020 s/d 19 April 2021: Klaim dispute pada periode ini sudah terdapat tindak lanjut dengan dilakukan verifikasi oleh TPKD (Tim Penyelesaian Klaim Dispute) dan klarifikasi tim RS serta sudah diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi secara bertahap.
- Kasus dispute didominasi oleh permasalahan kriteria pasien tidak sesuai ketentuan dan masih ada beberapa kasus administratif. Dispute administratif tersebut sebagian besar kendala sistem e-klaim Kemenkes dan v-claim BPJS Kesehatan. Diantaranya, dokumen yang diupload tidak terbaca oleh sistem.
- Periode 20 April 2021 sudah berjalan lancar

Sedangkan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Terganggunya arus kas RSD karena permasalahan Klaim Covid-19
- Review klaim Tahun 2020 dari BPKP yang lama sehingga memperlambat proses pembayaran ke RS daerah
- Masih ada RS daerah yang belum menerima pembayaran klaim tahun 2020
- Belum dibayarkannya oleh Kemenkes klaim pelayanan RS daerah yang telah keluar persetujuan bayarnya berupa BAHV (Berita Acara Hasil Verifikasi) tahun 2021 (ada yang dibayarkan sedikit saja sejak bulan Januari 2021)
- Verifikator BPJS Kesehatan yang berganti-ganti dan tidak paham klinis pasien kritis serta hanya berpegang pada pemahaman batas akhir penjaminan sesuai KMK, berdampak banyak klaim RS yang di dispute oleh Verifikator BPJS
- Ketidakjelasan klaim paska perawatan kritis dengan swab negatif. Pihak BPJS tidak menyetujui diklaimkan ke Kemenkes karena sudah swab negatif, diklaimkan ke JKN juga tidak disetujui padahal pasien masih sesak nafas.
- Tidak ada kejelasan regulasi kapan dibayarkannya klaim pasien Covid-19 yang dispute dan selesai verifikasi dengan TPKD
- Status klaim pasien Covid-19 di e-claim Kemenkes adalah dispute, tapi tidak terbaca oleh BPJS Kesehatan sehingga status klaimnya mengambang tidak diketahui cara penyelesaiannya.

### **Permasalahan Klaim Rumah Sakit di Surakarta dan sekitarnya**

Dari data Kementerian Kesehatan RI, total jumlah klaim dispute tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.605,399 M dimana ada sekitar Rp35,977 M tidak sesuai, Rp8,92 M klaim kadaluarsa, sekitar Rp14,552 M statusnya masih dalam proses revisi dan lebih dari Rp509,992 belum dilakukan verifikasi.



Sedangkan untuk klaim dispute tahun 2021 untuk provinsi Jawa Tengah sebesar Rp803,639 M dengan rincian Rp663,37M statusnya sesuai dan ada Rp91,334 M tagihan tidak dapat dibayar. Ada sekitar 109 klaim dengan nilai Rp6,287 M klaim yang belum dilakukan verifikasi.



Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, total klaim rumah sakit di Surakarta yang belum dibayarkan sebesar Rp289,667 M di 17 rumah sakit, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam table berikut:

No	Kode RS	Nama RS	Provinsi	Kepemilikan	Kab/Kota	Pembayaran		Yang belum terbayar
						Tahun 2020	Tahun 2021	
1	3372015	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	Jawa Tengah	Pemprop	Kota Surakarta	100,168,282,400	269,831,658,700	73,890,811,100
2	3372026	RS Umum Dr. Oen	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	30,890,997,200	73,566,606,000	10,418,172,700
3	3372030	RS Umum Tk IV Slamet Riyadi Surakarta	Jawa Tengah	TNI	Kota Surakarta	828,904,200	24,671,100,800	3,572,254,900
4	3372052	RS Jiwa Daerah Surakarta	Jawa Tengah	Pemprop	Kota Surakarta	1,428,860,000	17,381,504,000	26,765,127,000
5	3372096	RS Umum PKU Muhammadiyah Surakarta	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	17,886,492,800	89,074,600,900	2,577,846,000
6	3372165	RS Umum Kasih Ibu	Jawa Tengah	Swasta	Kota Surakarta	53,180,312,700	137,940,844,500	49,861,380,800
7	3372234	RS Umum Daerah Kota Surakarta	Jawa Tengah	Pemkot	Kota Surakarta	923,050,000	12,068,846,500	2,781,023,900
8	3372041	RS Umum Brayat Minulya	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	1,005,784,000	29,488,736,000	6,667,869,000
9	3372074	RS Umum Panti Waluyo	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	7,874,192,200	37,235,792,800	14,403,781,100
10	3372132	RS Umum Islam Kustati	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	220,065,000	46,198,242,700	1,247,308,600
11	3372191	RS Umum Triharsi	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	266,150,000	13,869,179,300	2,217,786,100
12	3372201	RS Umum Pusat Surakarta	Jawa Tengah	Kemkes	Kota Surakarta	5,545,514,100	38,542,212,900	1,135,411,000
13	3372236	RS Umum Hermina Solo	Jawa Tengah	Swasta	Kota Surakarta	5,304,580,400	23,689,671,400	13,509,296,500
14	3372238	RS PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta	Jawa Tengah	Swasta Non Profit	Kota Surakarta	-	377,100	42,453,100
15	3372240	RS Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta	Jawa Tengah	Pemkot	Kota Surakarta	9,549,795,200	33,010,354,800	12,893,337,500
16	3372241	RS JIH Solo	Jawa Tengah	Swasta	Kota Surakarta	-	7,733,338,400	11,757,563,100
17	3309015	RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	Jawa Tengah	Pemkab	Kota Surakarta	12,033,168,900	73,348,524,700	55,925,828,000
<b>Jumlah</b>						<b>247,106,149,100</b>	<b>927,651,591,500</b>	<b>289,667,250,400</b>

Sedangkan berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, beberapa klaim belum terverifikasi dan belum terbayarkan. Secara garis besar yang ada di Kota Surakarta.

- RS dr. Oen dari 2020, klaim lancar, Januari hingga Juni 2021 sudah ada berita acara verifikasi dan pencairan sudah sebagian.
- RS DKT Slamet Riyadi 2020 ada berita acara verifikasi yang belum dibayarkan tahun 2021 berita acara sudah sampai Juli namun belum cair;
- RS Brayat Minulya tahun 2020 terdapat dispute namun sudah dikomunikasikan dan tidak ada masalah, tahun 2021 pencairan sampai Mei;
- RS Jiwa daerah tahun 2020 lancar dan 2021 berita cara sampai Juni dan sudah terbayar;
- RS Panti Waluya tahun 2020 lancar dan 2021 berita acara verifikasi sampai dengan Agustus dan sampai Mei proses verifikasi;
- RS PKU tahun 2020, relatif lancar terkait dengan klaim terkait faskes dan tidak ada masalah, 2021 pembayaran sampai Juni, Juli sampai Oktober berita acara verifikasi sudah ada;
- RS Kustati, tahun 2020 lancar. 2021 dibayar sampai Februari, sampai Oktober sudah ada berita acara verifikasi;
- RS Kasih Ibu tahun 2020 pembayaran lancar, 2021 pembayaran sampai Juni, Juni – Oktober sudah ada berita acara Verifikasi;



- RS Triharsi tahun 2020 lancar, 2021 pembayaran sampai bulan Maret, April – Oktober sudah ada berita acara verifikasi;
- RS Hermina tahun 2020 lancar, 2021 lancar sampai Agustus, September Oktober sudah ada berita acara verifikasi;
- RS PKU Sampangan tahun 2020 lancar, 2021 sampai Juni sudah dibayar, Juli – Agustus sudah ada berita acara verifikasi;
- RSUD Bung Karno 2020 lancar, 2021 sudah dibayar sampai Mei, Juni – Oktober sudah verifikasi internal sudah diajukan;
- RS JIH tahun 2020 klaim lancar, 2021 sampai Mei sudah dibayar, Juni hingga Oktober tidak ada pasien Covid;
- RSUP tahun 2020 masih ada sisa dispute dan sudah pross dari TPKD, 2021 dibayar Juni, Juli – Oktober sudah ada berita acara verifikasi.
- RSUD Ngipang Kota Solo tunggakan Klaim BPJS pasien Covid 19 mencapai Rp 21,1 miliar selama dua tahun terakhir.
- RSUD Kota masih Rp 21,1 miliar yang belum terbayarkan. Dari jumlah tersebut tunggakan tahun 2021 sekitar Rp 17 miliar, sementara 2020 Rp 3 miliar lebih.

Adapun, untuk Kabupaten Boyolali ada permasalahan di RSUD Waras Wiris yang verifikasi klaimnya sudah selesai dan sudah ada BAP tapi belum ada pembayaran.

No.	Nama RS	Provinsi	Penyenggara	Kab/Kota	Pembayaran TA	
					2020	2021
81	RS Umum Widadadi Husada	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Banyuwangi	6.600.145.200	33.886.355.800
82	RS Umum Siga Medika Banyuwangi	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Banyuwangi	8.799.370.300	23.068.853.400
83	RS Umum Medika Lestari Banyuwangi	Jaw a Tengah	Sw asta	Banyuwangi	2.222.264.150	13.436.868.000
84	RS Umum Dadi Keluarga	Jaw a Tengah	Sw asta	Banyuwangi	6.837.940.500	25.812.712.500
85	RS Hermina Purwokerto	Jaw a Tengah	Sw asta	Banyuwangi	6.637.940.500	21.549.256.000
86	RS Umum Nirmala	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purbalingga	284.956.550	3.605.821.450
87	RS Umum Harapan Ibu	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purbalingga	285.970.000	5.422.326.000
88	RS Umum Daerah Fanti Nugroho	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purbalingga	5.054.900.000	19.383.665.100
89	RS Ibu dan Anak Ummu Hani	Jaw a Tengah	Sw asta	Purbalingga	291.499.150	5.532.764.250
90	RS Umum Siga Medika Purbalingga	Jaw a Tengah	Sw asta	Purbalingga	3.085.960.000	7.185.993.000
91	RS PKU Muhammadiyah Purbalingga	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purbalingga	1.008.921.000	1.008.921.000
92	RS Umum Emmanuel	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Banjarnegara	4.103.158.200	19.399.991.100
93	RS Umum Islam Banjarnegara	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Banjarnegara	5.522.114.000	46.814.292.900
94	RS Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Banjarnegara	1.086.502.000	17.778.533.140
95	RS Umum Permata Medika Kebumen	Jaw a Tengah	Sw asta	Kebumen	2.268.170.400	11.487.601.800
96	RS Umum Pitalang Baru Gombong	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	465.518.400	2.287.038.100
97	RS Umum PKU Muhammadiyah Gombong	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	12.025.217.650	122.347.243.250
98	RS Umum Wijayakusuma	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	437.995.100	11.399.254.000
99	RS Umum Purwokerto ang	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	4.335.426.000	23.372.958.800
100	RS Umum PKU Muhammadiyah Sruweng	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	2.431.377.200	41.186.688.100
101	RS Umum Purwokerto	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	10.877.100	16.116.742.300
102	RS Umum PKU Muhammadiyah Petanahan Kebumen	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	1.852.208.000	7.556.249.600
103	RS Umum Muhammadiyah Kutowangunan	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Kebumen	1.024.352.400	19.088.212.900
104	RS Umum Daerah Purbalingga	Jaw a Tengah	Perkabs	Kebumen	1.714.400.400	26.299.534.000
105	RS Umum Alsyiah	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purwo orejo	10.500.000	1.122.334.900
106	RS Umum Pantii Waluyo Yakkum Purwo orejo	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purwo orejo	4.436.448.900	4.436.448.900
107	RS Umum Pitalang Baru Kutoarjo	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purwo orejo	143.827.000	8.188.787.400
108	RS Umum Islam Purwo orejo	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Purwo orejo	13.654.500	2.941.400.000
109	RS Umum Budi Sehat Purwo orejo	Jaw a Tengah	Sw asta	Purwo orejo	6.915.290.500	6.915.290.500
110	RS Amehah Liris Purwo orejo	Jaw a Tengah	Sw asta	Purwo orejo	8.669.000	10.884.626.100
111	RS Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	Jaw a Tengah	Sw asta	Perkabs	Purwo orejo	13.126.063.000
112	RS Umum Islam Wonosobo	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Wonosobo	4.890.085.000	21.846.478.600
113	RS Umum PKU Muhammadiyah Wonosobo	Jaw a Tengah	Sw asta	Wonosobo	14.099.857.500	16.288.919.600
114	RS Umum Alsyiah Murtalan	Jaw a Tengah	Sw asta	Magelang	19.000.000	6.001.280.800
115	RS Umum Syubbanji Wathon	Jaw a Tengah	Sw asta	Magelang	888.091.000	6.481.809.000
116	RS Daerah Merang Putih	Jaw a Tengah	Perkabs	Magelang	27.432.253.000	27.432.253.000
117	RS Umum PKU Alsyiah Boyolali	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Boyolali	6.687.410.000	6.687.410.000
118	RS Umum Liri Bawoah	Jaw a Tengah	Sw asta Non Profit	Boyolali	3.590.184.500	3.590.184.500
119	RS Umum Daerah Waras Wiris	Jaw a Tengah	Perkabs	Boyolali	2.125.624.600	2.125.624.600
120	RS Umum Hidayah Boyolali	Jaw a Tengah	Sw asta	Boyolali	11.297.138.000	11.297.138.000

## I. REKOMENDASI

Berdasarkan diskusi dan penyampaian permasalahan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, perwakilan Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera membayarkan klaim Covid-19 yang sudah dilakukan verifikasi kepada rumah sakit. Sebagai catatan, Kementerian Kesehatan RI akan membayarkan klaim RS Waras Wiris pada minggu ke-2 atau minggu ke-3 November dan akan membayarkan klaim RSUD Kota Surakarta setelah ada pencairan DIPA dari Kementerian Keuangan RI.
2. Permasalahan utama dari proses pembayaran klaim ini yaitu di proses administrasi dan verifikasi yang cukup panjang dan tidak semua rumah sakit mempunyai kapasitas yang sama. Klaim dispute seringkali disebabkan adanya perbedaan dalam memahami juknis. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan yang ditugaskan menjadi verifikator untuk secara aktif melakukan pendampingan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera mengkomunikasikan ke rumah sakit jika memang ada klaim dispute dan segera melakukan percepatan penyelesaian klaim dispute dengan melakukan terobosan-terobosan dan bukan *business as usual*.



**J. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunker Spesifik tentang Pengawasan Pengawasan Pembayaran Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh SKPD and dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat serta seluruh mitra yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 November 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA TIM**

**CHARLES HONORIS**

**(A-162)**